

PEMBAGIAN WARIS BAGI AHLI WARIS YANG MERUBAH JENIS KELAMIN / *TRANSGENDER* MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Wieza Zahman¹, M. Alpi Syahrin^{2*}

Program Studi Ilmu Hukum, FHSIP Universitas Terbuka^{1,2}
wizazahman22@gmail.com¹, msyahrin@uin-suska.ac.id²

Info Article

Masuk: 24 September 2023
Diterima: 29 Januari 2024
Terbit: 30 Januari 2024

Kata Kunci: Transgender,
Waris, Ahli Waris,
KUHPperdata, Kompilasi
Hukum Islam.

Abstrak

Pada dasarnya seorang transgender dikonotasikan bagi orang - orang yang tidak bisa mengekspresikan orientasi seksual yang sesuai dengan lahiriahnya. Implikasi dari adanya perubahan jenis kelamin ini dapat terjadi pada beberapa aspek kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah muncul permasalahan hukum dibidang kewarisan. Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang lebih terfokus pada analisis terhadap peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku seperti undang-undang yang berlaku. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa seorang transgender tidak terhalang untuk mendapatkan bagian warisannya baik menurut peraturan hukum perdata maupun menurut kompilasi hukum Islam. Yang menjadi perhatian adalah dalam pembagian waris menurut hukum Islam. Transgender akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya jika dia laki - laki yang berubah menjadi perempuan maka dalam waris Islam dia akan mendapatkan bagian sebagai laki - laki begitu sebaliknya. Disarankan agar pemerintah segera melakukan pencantuman atau membuat peraturan perundang - undangan mengenai transgender.

1. Introduction

Tuhan menciptakan manusia dimulai dari adam dan hawa secara berpasang - pasangan dengan jenis kelamin yang berbeda yaitu laki - laki dan perempuan. Tidak terdapat jenis kelamin yang lain dari kedua yang telah disebutkan tersebut. Meskipun saat ini terdapat kelompok manusia yang mengalami kebingungan mengenai jenis kelamin / gender yang melekat pada dirinya. Mereka merasa terjebak pada tubuh yang salah, seperti dia merasa adalah seorang perempuan tetapi terlahir dengan jenis kelamin laki - laki atau sebaliknya yang kemudian di masyarakat disebut dengan transgender.

Pada dasarnya seorang transgender dikonotasikan bagi orang - orang yang tidak bisa mengekspresikan orientasi seksual yang sesuai dengan lahiriahnya. Mereka dilahirkan dengan jenis kelamin yang bertentangan dengan kondidi psikisnya. Ada yang dilahirkan dengan jenis kelamin laki - laki tapi dia merasa dirinya seorang perempuan

atau sebaliknya dilahirkan sebagai seorang perempuan tapi dia merasa secara batiniah adalah laki - laki. Keadaan psikis tersebut kemudian mempengaruhi perilaku kaum transgender dalam kehidupan sehari - hari. Mereka cenderung berperilaku sesuai dengan perasaan batiniahnya. Maka sering kita jumpai laki - laki yang tingkah laku dan gayanya seperti perempuan begitupun sebaliknya. (Barmawi, Miftahus Silmi, 2016)

Tak jarang masyarakat yang mengalami kebingungan jenis kelamin ini kemudian ada yang melakukan perubahan secara fisik dengan melakukan operasi ganti jenis kelamin atau sekedar mengkonsumsi obat tertentu yang memberikan efek perubahan pada fisik pengguna. Sehingga secara penampilan fisik sudah tidak lagi terlihat seperti jenis kelamin asalnya. Secara hukum di Indonesia sampai saat ini belum terdapat peraturan perundang - undangan yang mengatur perubahan jenis kelamin. Namun terdapat beberapa contoh kasus dimana terdapat permohonan untuk disahkan dan mendapatkan pengakuan secara hukum melalui pengadilan dan pada akhirnya mereka mendapat pengakuan secara hukum mengenai pergantian jenis kelamin tersebut. Sehingga secara administratif mereka yang telah mendapatkan penetapan dari pengadilan bisa dikatakan telah berubah baik dari laki - laki menjadi perempuan atau dari perempuan menjadi laki - laki. Seperti contohnya adalah kasus Dorce Gamala, aktris senior Indonesia ini merupakan laki - laki yang telah menjalankan operasi pergantian jenis kelamin menjadi perempuan dan telah mendapatkan pengesahan dari pengadilan di Surabaya. Selain pengesahan penetapan pergantian kelamin dari kondisi fisik yang berbeda terdapat juga pengesahan mengenai penetapan jenis kelamin dengan kasus bahwa orang yang mengajukan pengesahan jenis kelamin tersebut secara medis memiliki kelamin ganda sejak lahir. (Sri Sudono Saliro dan Risky Kasmaja, 2019)

Implikasi dari adanya perubahan jenis kelamin ini dapat terjadi pada beberapa aspek kehidupan bermasyarakat. Diantaranya adalah muncul permasalahan hukum dibidang kewarisan. Saat ini terdapat bermacam - macam sistem hukum waris di Indonesia yaitu waris perdata, hukum waris berdasarkan hukum islam dan juga hukum waris yang didasarkan pada hukum adat pada masyarakat adat. (Djaja S. Meliala, 2018) Dari ketiga sistem hukum waris tersebut jelas menyatakan jika warisan diberikan kepada ahli waris. Ahli waris yang dimaksud menerima warisan yang sesuai dengan

ketentuan yang diatur berdasarkan pada masing - masing hukumnya. Bahwa sebagian besar dari sistem warisan tersebut memberikan bagian warisan berdasarkan pada jenis kelamin dari ahli waris. Perubahan jenis kelamin tersebut sangat berpengaruh dalam hal bagian yang diperoleh dan juga status kewarisannya. (Eka Abriyani¹, Lia Noviana, Lala Amalina Gushanda, Putri Nurhidayati, 2022)

Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sehingga sistem hukum Indonesia banyak yang bersumber dari hukum Belanda. Seperti dalam hal hukum waris, secara nasional hukum waris bersumber dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda. Di Indonesia menjadi Kitab Undang - Undang Hukum Perdata atau KUHPerdata. Menurut hukum waris perdata, sistem ini menganut sifat kewarisan individual bilateral yang artinya bahwa masing - masing ahli waris mempunyai hak untuk menuntut dan memperoleh pembagian harta warisan yang menjadi haknya.

Mempunyai penduduk yang mayoritas beragama Islam, Indonesia juga menerapkan hukum waris Islam yang berlaku bagi warga negaranya yang beragama Islam. Hukum waris Islam bersumber dari Al quran, sunnah dan Ijtihad. Secara harfiah hukum waris Islam diartikan sebagai peraturan yang didasarkan pada wahyu Allah yang tertulis dalam Al quran dan sunnah - sunnah Nabi yang berisi mengenai peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup yang berlaku dan mengikat semua orang yang beragama Islam. Dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 171 a yang pada intinya menyatakan bahwa kewarisan mengatur perpindahan harta benda peninggalan, pihak yang berhak mendapatkan warisan dan juga besar bagian yang diterima oleh tiap ahli waris. (Ni Luh Tanzila Yuliasri, 2019).

2. Research Method

Metode yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini yaitu metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang lebih terfokus pada analisis terhadap peraturan hukum dan norma-norma yang berlaku seperti undang-undang yang berlaku (Hartiwiningsih, 2019) Tujuan dari penelitian yuridis normatif adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem hukum, norma, dan aturan yang ada guna mengembangkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu

konsep hukum tertentu dan menganggapnya layak untuk diterapkan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan khususnya bahan data dan sumber data sekunder untuk dianalisis.

3. Analysis and Discussion

Transgender adalah sebutan bagi orang yang berperilaku atau mengekspresikan jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelaminnya sejak lahir. Alasan seseorang menjadi transgender bermacam - macam. Berdasarkan pada laman health.detik.com seorang dapat berubah menjadi transgender dikarenakan pengaruh psikologi bisa juga karena tekanan sosial, faktor ekonomi dan ada juga yang diakibatkan karena faktor genetik.

Dalam konteks hukum Islam transgender dibedakan kedalam beberapa macam. Pertama adalah khunsa yang berarti bahwa orang tersebut terlahir dengan dua kelamin laki - laki dan perempuan bisa juga tidak memiliki alat kelamin semenjak dilahirkan. Kedua adalah mukhannats, yaitu sebutan bagi laki - laki yang berpenampilan dan bergaya menyerupai perempuan padahal tanda - tanda kekelakiannya terlihat dengan jelas seperti memiliki alat kelami laki - laki dan memiliki hormon laki - laki. Ketiga adalah mutarajjilah yaitu sebutan bagi perempuan yang berpenampilan dan bergaya menyerupai laki - laki pada hak tanda - tanda kewanitaannya tampak jelas seperti adanya payudara dan hormon perempuan. (Ardiansyah, 2013)

Lebih lanjut mengenai khunsa, orang yang mempunyai kelamin ganda dimana kedua kelamin yang berada di tubuhnya itu berfungsi atau kondisi sebaliknya dimana kedua kelaminnya tersebut tidak berfungsi maka orang tersebut digolongkan dalam khunsa musykil. Sedangkan orang yang mempunyai kelamin ganda dengan kondisi dimana salah satu alat kelamin yang ada pada dirinya berfungsi sementara yang satunya tidak maka orang tersebut termasuk kedalam golongan khunsa ghair musykil. Dalam khunsa ghair musykil ini dapat ditarik kesimpulan jika alat kelamin yang berfungsi adalah alat kelamin yang laki - lakinya maka dia dimasukkan kedalam golongan laki - laki dan apabila alat kelamin yang berfungsi adalah alat kelamin perempuannya maka orang tersebut dimasukkan kedalam golongan perempuan. (Acep Jurjani, 2016) Mengenai


maraknya transgender saat ini Majelis ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa pada 2010 yang mengharamkan untuk mengubah jenis kelamin. Baik dari laki - laki menjadi perempuan maupun dari perempuan menjadi laki - laki. (Septira Putri Mulyana, Kristi Fosa Akwila, Lely Mahartina Khoiru Ummah, Febrina Triswati, 2019)

Hukum waris terjadi didahului dengan adanya peristiwa kematian dari pewaris yang kemudian ahli waris dapat memperoleh warisannya. Dalam hukum waris barat atau KUHPerdara ahli waris dibedakan menjadi dua cara yaitu pertama ahli waris yang mendapatkan warisan karena telah diatur dalam peraturan perundang - undangan dan kedua ahli waris yang mendapatkan warisan karena adanya wasiat dari pewaris sebelum dia meninggal dunia. Ahli waris yang berdasarkan pada peraturan undang - undang didapat karena kedudukannya yang memang berhak atas warisan yang ditinggalkan atau dapat juga karena ahli waris tersebut menggantikan posisi ahli waris, penggantian kedudukan ahli waris ini bisa terjadi misalnya karena ahli waris di atasnya telah meninggal dunia terlebih dahulu.


Dalam hukum perdata yang berhak menjadi ahli waris antara lain keluarga sah ataupun keluarga yang berasal dari luar perkawinan tetapi diakui oleh istri atau suami yang hidup paling lama. Untuk ahli waris ini, hukum perdata membagi golongan ahli waris menjadi empat golongan ahli waris. Golongan pertama merupakan bagian keluarga yang berada dalam satu garis lurus ke bawah seperti istri atau suami serta anak. Golongan kedua merupakan bagian keluarga yang berada dalam satu garis lurus ke atas seperti orang tua serta saudara kandung. Golongan ketiga termasuk kakek, nenek dan seterusnya ke atas yang merupakan bagian keluarga sedarah. Golongan keempat terdiri dari paman atau bibi serta keturunannya hingga derajat ke enam yang merupakan keluarga dalam garis menyamping.

Berdasarkan pada penggolongan ahli waris tersebut dapat kita ketahui jika ahli waris pada golongan pertama adalah golongan ahli waris yang didahulukan untuk mendapatkan warisan. Kemudian diikuti oleh golongan – golongan berikutnya. Hal ini dipengaruhi oleh hubungan darah dari pewaris dan ahli waris. Semakin dekat hubungan darahnya maka ahli waris tersebut akan menghalangi ahli waris yang memiliki


hubungan darah yang lebih jauh. (Ade Fariz Fahrullah, 2021) Sementara itu untuk bagian dari tiap ahli waris memiliki bagian yang sama besar. Atau dengan kata lain pembagian dalam hukum perdata ini dibagikan rata tanpa memandang jenis kelamin dan status sosial dari ahli waris.




Gambar 1. Skema pembagian waris berdasarkan gol. I pada KUHPperdata



Gambar 2. Skema pembagian waris berdasarkan gol. II pada KUHPperdata



Gambar 3. Skema pembagian waris berdasarkan gol. III pada KUHPerdato



Gambar 4. Skema pembagian waris berdasarkan gol. IV pada KUHPerdato

Terdapat beberapa keadaan yang dapat membatalkan atau menghilangkan seseorang untuk menjadi ahli waris di hukum perdata. Keadaan tersebut diatur dalam pasal 838 KUHPerdato yang diantaranya yaitu ketika ahli waris tersebut terbukti dengan ketetapan pengadilan telah melakukan pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Kemudian ahli waris yang telah memfitnah pewaris dengan menyatakan bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya lebih dari lima tahun dan atas perbuatannya itu ahli waris tersebut di vonis bersalah oleh

hakim pengadilan. Ketiga ahli waris yang dihilangkan dalam daftar ahli waris adalah dia yang menghalangi pewaris untuk mencabut atau membuat surat wasiatnya. Keempat adalah ahli waris telah melakukan penggelapan, memusnahkan dan pemalsuan surat wasiat dari pewaris.

Berbeda dengan hukum perdata, ahli waris dalam hukum Islam memiliki beberapa kriteria agar dapat menjadi ahli waris. Seperti yang disebutkan dalam pasal 171 c KHI yaitu ahli tersebut harus memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, ahli waris haruslah beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris berdasarkan pada hubungan darah terdiri dari ayah/ibu, anak baik laki - laki maupun perempuan, saudara laki - laki maupun saudara perempuan serta kakek ataupun nenek. Sedangkan ahli waris berdasarkan pada hubungan perkawinan yaitu suami atau istri yang hidup terlama (duda atau janda) yang ditinggal mati oleh pewaris.

Ahli waris harus beragama Islam berdasarkan pada kompilasi hukum Islam merujuk pada keterangan dari kedu identitas atau kesaksian maupun amalan yang dijalankan. Untuk ahli waris yang masih bayi atau anak kecil yang belum dewasa mengikuti agama yang dianut oleh ayah atau lingkungannya. Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mempermasalahkan jenis kelamin dalam mewaris, laki - laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris. Namun yang menjadi pembeda dalam hukum waris islam adalah besar dari bagian - bagian yang diperoleh antara laki - laki dan perempuan.

Bagian ahli waris berdasarkan pada hukum islam sangat berbeda dengan bagian ahli waris yang diatur dalam hukum perdata. Dalam kompilasi hukum islam tidak mengenal pembagian yang sama rata dalam artian keadilan yang sama rata, hukum waris Islam menerapkan keadilan yang berimbang. (Bachtiar, Maryati, 2012) Setiap ahli waris telah mendapat ketetapan bagiannya masing - masing. Jenis kelamin dan jumlah ahli waris turut mempengaruhi besarnya bagian yang akan diterima seperti yang telah ditetapkan dalam pasal 176 sampai dengan pasal 182 KHI. (Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, Silvana Kamelya, 2021)

Sebab	Ahli Waris	Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
				Al quran	KHI
Perkawinan	Istri/Janda	Tidak ada anak / cucu	1/4	An Nisa : 12	180
		Ada anak / cucu	1/8		
	Suami/Duda	Tidak ada anak / cucu	1/2	An Nisa : 12	179
		Ada anak / cucu	1/4		
Nasab / hubungan darah	Anak perempuan	Sendirian	1/2	An Nisa : 11	176
		dua anak perempuan (tidak ada anak/cucu laki - laki	2/3		
	Anak laki - laki	sendirian/bersama anak atau cucu lain	Asabah	An Nisa : 11 Hadis	

Gambar 5. tabel pembagian waris dalam hukum Islam

Sebab	Ahli Waris	Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
				Al quran	KHI
Nasab / hubungan darah	Ayah kandung	Tidak ada anak / cucu	1/3	An Nisa : 11	177
		Ada anak / cucu	1/6		
	Ibu kandung	Tidak ada anak / cucu, dua saudara atau lebih, ayah kandung	1/3	An Nisa : 11	178
		ada anak / cucu, dua saudara atau lebih, tidak ada ayah kandung	1/6		
		Tidak ada anak / cucu, dua atau lebih, saudara perempuan atau lebih, ayah kandung	1/3 dari setelah diambil istri/janda atau suami/duda		

Gambar 6. tabel pembagian waris dalam hukum Islam

Sebab	Ahli Waris	Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
				Al quran	KHI
Nasab / hubungan darah	Saudara laki - laki / perempuan seibu	sendirian tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/6	An Nisa : 12	181
		dua orang/lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/3		
	Saudara perempuan sekandung/seayah	sendirian tidak ada anak, cucu, ayah kandung	1/2	An Nisa : 12	182
		dua orang/lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung	2/3		

Gambar 7. tabel pembagian waris dalam hukum Islam

Sebab	Ahli Waris	Syarat	Harta Waris	Dasar Hukum	
				Al quran	KHI
Nasab / hubungan darah	Saudara laki - laki sekandung/ seayah	sendirian atau bersama saudara lain, tidak anak, cucu, ayah kandung	Asabah setelah dibagi pembagian lain	An Nisa : 12 Hadis	182
	cucu / keponakan	menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti	Sesuai yang diganti kedudukannya sebagai ahli waris	Tidak ada / Ijtihad	185

Gambar 8. tabel pembagian waris dalam hukum Islam

Seseorang dapat terhalang untuk menjadi ahli waris menurut ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 173 yaitu apabila ahli waris tersebut melakukan penganiayaan berat atau percobaan pembunuhan atau membunuh pewaris dan akibat dari perbuatannya tersebut ahli waris tersebut telah ditetapkan oleh majelis hakim

bersalah dan berkeuatan hukum tetap. Selanjutnya ahli waris yang terhalang untuk mewaris berdasarkan pada kompilasi hukum Islam adalah ahli waris yang telah melakukan fitnah pada pewaris, dimana pewaris dilaporkan telah melakukan suatu perbuatan pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun atau lebih berat dari itu.

4. Closing

Dengan melihat penjelasan mengenai permasalahan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam hukum perdata menjadi seorang transgender tidak menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan. Begitu juga dengan hukum waris Islam, seorang transgender akan tetap mendapatkan waris dan tetap sah menjadi ahli waris. Bagian yang diterima oleh transgender sesuai dengan dedudukannya dalam golongan ahli waris menurut KUHPperdata. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam seorang transgender tidak akan menerima bagian mengikuti jenis kelamin terbaru setelah melakukan operasi pergantian kelamin. Transgender akan mendapatkan bagian warisan sesuai dengan jenis kelamin asalnya jika dia laki - laki yang berubah menjadi perempuan maka dalam waris Islam dia akan mendapatkan bagian sebagai laki - laki begitu sebaliknya. Disarankan untuk mengisi kekosongan hukum mengenai kewarisan bagi orang – orang yang melakukan penggantian alat kelamin (transgender / transeksual) maka penulis menyarankan agar pemerintah segera melakukan pencantuman atau membuat peraturan perundang – undangan mengenai transgender.

BIBLIOGRAPH

- Amal, Hayati, Rizki Muhammad Haris dan Zuhdi Hasibuan. (2015). Hukum Waris. Medan : CV Manhaji
- Meliala, Djaja. (2018). Hukum Waris Menurut Kitan Undang - Undang Hukum Perdata. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia
- Khisni, H. A. (2013) Hukum Waris Islam. Semarang : Unissula Press
- Nawawi, Maimun. (2016). Pengantar Hukum Kewarisan Islam. Surabaya : Penerbit Buku Pustaka Radja
- Meliala, Djaja. (2015). Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan. Bandung : Penerbit Nuansa Aulia

Kolkman, W.D. Leon C.A. Verstappen dan Rafael Edy Bosko (Ed). (2012). Hukum tentang orang, hukum keluarga dan hukum waris di Belanda dan Indonesia. Denpasar : Pustaka Larasan

Haries, Akhmad. (2019). Hukum Kewarisan Islam. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media
Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI. (2011). Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya. Jakarta : Mahkamah Agung

Hartiwiningsih, Karjoko, L., & Soehartono. (2019). Metode Penelitian Hukum. Universitas Terbuka.

JURNAL

Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung. 9 : 54-76

Bachtiar, Maryati. (2012). Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender. Jurnal Ilmu Hukum. 3 : 1

Yuliasri, Ni Luh Tanzila. (2019). Kedudukan Ahli Waris Khuntsa Dalam Hukum Waris Islam. Mimbar Keadilan. 14 : 28

Permana, Sugiri. Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia. Asy-Syari'ah. 20 : 2

Sari, Indah. (2014). Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw). Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma. 5 : 1

Nugroho, Septian Ardianzah . (2017) Eksistensi Lembaga Hereditatis Petitio Dalam Penuntutan Hak Oleh Ahli Waris Apabila Harta Warisan Menjadi Jaminan Hutang Oleh Pengampu (Curator). Lex Crimen. 6 : 67

Fahrullah, Ade Fariz. (2021) Ahli Waris Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHperdata (Burgerlijk Wetbook). Jurnal Hukum Islam. 21 : 62-63

Evy Indriasari, Muhammad Dwi Ardiansyah, Erwin Aditya Pratama. (2021). Kedudukan Hukum Bagi Pelaku Transgender di Indonesia Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia. Diktum Jurnal Ilmu Hukum. 9 : 34

<https://islam.nu.or.id/syariah/transgender-dalam-pandangan-syariat-islam-FqI4a>,

diakses tanggal 28 November 2023

<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-1773038/alasan-orang-menjadi-transgender,diakses> tanggal 10 Desember 2023